



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja Telepon (0362) 21985

[www.setda.bulelengkab.go.id](http://www.setda.bulelengkab.go.id)

[email:setda@bulelengkab.go.id](mailto:setda@bulelengkab.go.id)

Singaraja, 29 Juni 2022

Nomor : 005/1659/BPBJ/2022  
Lampiran : 1 (satu) Gabung  
Perihal : Undangan

K e p a d a :  
Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng  
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
dan Olah Raga Kabupaten Buleleng  
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Buleleng  
di-

Singaraja

Dalam rangka pembahasan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng Etalase Produk Pakaian Seragam Sekolah sebagaimana konsep penetapan terlampir, dengan ini dimohon kehadirannya pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022

Waktu : Pk. 14.00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Buleleng

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

An. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng,  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Yth. Wakil Bupati Buleleng, sebagai laporan;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, mohon maklum sebagai laporan;
4. Arsip.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 027/ /HK/2022

TENTANG

PENETAPAN PENELAHAAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL  
KABUPATEN BULELENG ETALASE PRODUK PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Kabupaten Buleleng;
  - b. bahwa dalam rangka pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng untuk Etalase Produk Pakaian Seragam Sekolah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penelahaan Produk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng Etalase Produk Pakaian Seragam Sekolah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 60);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;

2. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng Etalase Produk Pakaian Seragam Sekolah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Penetapan Produk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng Etalase Produk Pakaian Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dicatumkan dalam Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng;
4. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, untuk dilaksanakan;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 027/ /HK/2022

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN PENELAAHAN PRODUK KATALOG  
ELEKTRONIK LOKAL KABUPATEN BULELENG  
ETALASE PRODUK PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

---

---

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik.

Seragam sekolah adalah seragam yang digunakan sebagai identitas siswa-siswi disebuah lembaga pendidikan baik negeri ataupun swasta. Penerapan aturan untuk memakai seragam sekolah dapat digunakan untuk melatih kedisiplinan serta dapat meminimalisir kesenjangan sosial diantara para siswa siswi di lingkungan sekolah karena berasal dari latar belakang yang berbeda- beda. Setiap daerah mempunyai ketentuan masing-masing dalam ketentuan seragam sekolah masing-masing bagi siswa dan siswinya, khususnya pada siswa siswi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Di negara yang kita cintai ini, ketentuan memakai seragam sekolah ditetapkan secara beragam, baik berdasarkan jenjang pendidikan maupun jenisnya. Pada sekolah-sekolah tertentu, kewajiban mengenakan seragam telah menjadi bagian dari tata-tertib sekolah dan dilaksanakan secara ketat, mulai dari ketentuan bentuk, bahan, atribut yang dikenakannya, bahkan termasuk cara pembeliannya.

Pemerintah Kabupaten Buleleng membutuhkan pengadaan seragam Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) secara terus menerus setiap tahun sebagai berikut :

1. Tahun 2021 pengadaan senilai Rp. 1.409.650.000 kode RUP 30264640 nama Paket Belanja Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat yaitu Pengadaan Kain Seragam Merah Putih dan Kain Seragam Pramuka Untuk Siswa Sekolah Dasar dan Pengadaan Kain Seragam Putih Biru dan Kain Seragam Pramuka untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama Bagi Siswa Tidak Mampu Tahun Anggaran 2021

2. Tahun 2022 Pengadaan senilai Rp.3.496.460.000 Kode RUP 35849378 dan 35849404 Nama Paket Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

Pengadaan Seragam Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama ini melalui penyedia dengan mekanisme tender. Pelaksanaan pengadaan barang pengadaan seragam Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui mekanisme tender setiap tahun anggaran tersebut sering mengalami hambatan/permasalahan diantaranya :

1. Administrasinya rumit dan proses pemilihannya menghabiskan waktu kerja ASN.
2. Tidak ada kepastian penyedia memberdayakan sumber daya lokal.
3. Dimungkinkan terjadinya kegagalan proses pemilihan yang menyebabkan keterlambatan waktu pelaksanaan/kontrak.
4. Biaya terindikasi kurang efisien apabila dilakukan tender/kontrak setiap tahun.
5. Kualitas pekerjaan belum terukur atau belum mengarah ke *performance base contract*.
6. Layanan belum terstandar dengan baik.

Melihat kondisi tersebut dan perlunya proses pengadaan barang/jasa yang menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia, serta untuk meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dan mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa dan meningkatkan , maka perlu memasukkan pengadaan seragam Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng.

Pengadaan pakaian seragam sekolah tersebut juga diamanatkan pada Surat Edaran Bersama antara LKPP dan Kementerian Dalam Negeri Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung penyediaan pakaian seragam sekolah yang memadai, cepat dan efisien maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng Etalase Produk Pakaian Seragam Sekolah

Selanjutnya, ketetapan ini menjadi referensi untuk proses pengumuman, pendaftaran dan pencantuman produk Pakaian Seragam Sekolah bagi Pelaku Usaha untuk mendaftarkan produknya ke dalam Katalog Elektronik.

#### B. Ringkasan Etalase Produk

1. Nama Etalase Produk : Pakaian Seragam Sekolah
2. Latar Belakang Usulan Produk :  Amanat Peraturan Perundang undangan  
 Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik  
 kebutuhan dari Pemerintah Daerah terhadap Barang/Jasa tertentu, kebutuhan tersebut dapat didasarkan pada informasi yang diperoleh dari fitur iklan katalog  
 Usulan dari Pelaku Usaha  
 Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi
3. Nama Instansi Pengelola : Bagian Pengadaan Barang dan Katalog  
Jasa Sekretariat Daerah  
Kabupaten Buleleng

#### C. Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik mengacu dan berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Pencantuman barang/jasa dilakukan melalui proses Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa, Penelaahan Produk, Pembuatan Etalase Produk, Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik dan Penayangan.

Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran oleh Pelaku Usaha dan Pengisian Data Produk.

BAB II  
PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA  
PADA KATALOG ELEKTRONIK

A. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) yaitu:

1. Kategori Seragam Sekolah Putih Merah
  - Produsen (Badan Usaha/Perorangan)
  - Distributor/Agen
2. Kategori Seragam Sekolah Putih Biru
  - Produsen (Badan Usaha/Perorangan)
  - Distributor/Agen
3. Kategori Seragam Pramuka
  - Produsen (Badan Usaha/Perorangan)
  - Distributor/Agen
4. Kategori Atribut dan/atau Kelengkapan Seragam Sekolah dan Seragam Pramuka
  - Pedagang Eceran

B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha

1. Kategori Seragam Sekolah Putih Merah
  - a. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
  - b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
    - 1) KBLI 14111 (Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil); atau
    - 2) KBLI 14120 (Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan);  
atau
    - 3) KBLI 47711 Perdagangan Eceran Pakaian; atau
    - 4) KBLI 14120 Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian; atau
    - 5) KBLI 13921 Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
  - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
  - d. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha);

- e. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
  - f. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari;
    - 1) Biaya Produksi;
    - 2) Biaya Pengemasan (apabila ada);
    - 3) Biaya Pengiriman;
    - 4) *Overhead* dan Keuntungan; dan
  - g. Biaya Pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
- Informasi Harga Satuan yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

## 2. Kategori Seragam Sekolah Putih Biru

- a. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
- b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
  - 1) KBLI 14111 (Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil); atau
  - 2) KBLI 14120 (Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan); atau
  - 3) KBLI 47711 Perdagangan Eceran Pakaian; atau
  - 4) KBLI 14120 Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian; atau
  - 5) KBLI 13921 Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
- d. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha);
- e. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
- f. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari;
  - 1) Biaya Produksi;
  - 2) Biaya Pengemasan (apabila ada);

- 3) Biaya Pengiriman;
  - 4) *Overhead* dan Keuntungan; dan
- g. Biaya Pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.  
Informasi Harga Satuan yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

### 3. Kategori Seragam Pramuka

- a. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
- b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
  - 1) KBLI 14111 (Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil); atau
  - 2) KBLI 14120 (Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan);  
atau
  - 3) KBLI 47711 Perdagangan Eceran Pakaian; atau
  - 4) KBLI 14120 Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian; atau
  - 5) KBLI 13921 Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga;
- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
- d. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha);
- e. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
- f. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
  - 1) Biaya Produksi;
  - 2) Biaya Pengemasan (apabila ada);
  - 3) Biaya Pengiriman;
  - 4) *Overhead* dan Keuntungan; dan
- g. Biaya Pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.  
Informasi Harga Satuan yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

4. Kategori Atribut dan/atau Kelengkapan Seragam Sekolah dan Seragam Pramuka
- a. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
  - b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
    - 1) KBLI 46413 (Perdagangan Besar Alas Kaki);
    - 2) KBLI 46414 (Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil);
    - 3) KBLI 47834 (Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang);
    - 4) KBLI 47833 (Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya);
    - 5) KBLI 47832 (Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian); atau
    - 6) KBLI 47713 (Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian); atau
    - 7) KBLI 47714 Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya; atau
    - 8) KBLI 47712 Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya; atau
  - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
  - d. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha);
  - e. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
  - f. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
    - 1) Biaya Produksi;
    - 2) Biaya Pengemasan (apabila ada);
    - 3) Biaya Pengiriman;
    - 4) *Overhead* dan Keuntungan; dan
  - g. Biaya Pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

C. Produk yang ditawarkan adalah:

1. Pakaian Seragam Sekolah Putih Merah siswa/siswi SD untuk laki-laki dan Perempuan
2. Pakaian Seragam Sekolah Putih Biru siswa/siswi SMP untuk laki-laki dan Perempuan
3. Pakaian Seragam Pramuka siswa/siswi SD/SMP untuk laki-laki dan Perempuan
4. Atribut dan/atau Kelengkapan Seragam Sekolah dan Seragam Pramuka yang terdiri dari : Topi, Label Osis, Label Bendera Merah Putih, Kaos Kaki, Dasi, Sabuk Gesfer, Logo Pada Topi, Kacu Pramuka, Ring Kacu, Sabuk Pramuka, Sepatu Sekolah dan Tas Sekolah  
Spesifikasi teknis untuk setiap produk yang ditawarkan harus memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PROFIL ETALASE PRODUK

Profil produk menjelaskan mengenai kategori produk, rincian atribut produk, kelas harga produk, tampilan stok produk, informasi biaya kirim dan informasi duplikasi pembelian produk yang tercantum pada Katalog Elektronik.

A. Kategori Produk :

Kategori	Sub Kategori	Sub Sub Katagori
Pakaian Seragam Sekolah Putih Merah	Pakaian Seragam Sekolah Putih Merah Siswa SD	-
	Pakaian Seragam Sekolah Putih Merah Siswi SD	-
Pakaian Seragam Sekolah Putih Biru	Pakaian Seragam Sekolah Putih Biru Siswa SMP	-
	Pakaian Seragam Sekolah Putih Biru Siswi SMP	-
Pakaian Seragam Pramuka	Pakaian Seragam Pramuka Siswa SD	-
	Pakaian Seragam Pramuka Siswi SD	-
	Pakaian Seragam Pramuka Siswa SMP	-
	Pakaian Seragam Pramuka Siswi SMP	-
Atribut dan/atau Kelengkapan Seragam Sekolah dan Seragam Pramuka	Atribut	Label Osis pada kontong Baju (Bordir)
		Label Bendera Merah Putih pada Baju (Bordir)
	Kelengkapan	Topi SD Merah Putih isi Lambang Tut Huri Handayani (Bordir)
		Topi SMP Biru Putih isi Lambang Tut Wuri Handayani

		(Bordir)
		Kaos Kaki Putih Telapak Hitam
		Dasi Warna Merah berisi lambang Tut Huri Handayani (Bordir)
		Dasi Warna biru berisi lambang Tut Huri Handayani dibordir
		Sabuk Gesfer Label Osis warna hitam
		Sabuk warna hitam, Gasper model jepit dengan label Osis ditempel
		Topi Seragam Pramuka Topi Boni untuk Putri
		Topi Seragam Pramuka Topi Baret untuk putra
		Logo Pramuka Pada Topi
		Dasi/Kacu Pramuka
		Ring Kacu Penggalang/ Merah
		Sabuk Pramuka Putra/Putri warna hitam Gasper model jepit dengan label Pramuka cetak timbul
		Kaos Kaki Warna Hitam isi Lambang Tunas Kelapa Warna Kuning
		Sepatu Sekolah
		Tas Sekolah

## B. Atribut Produk

### 1. Pakaian Seragam Sekolah Putih Merah

- a. Nama Produk;
  - b. Merek;
  - c. Nomor Produk Penyedia;
  - d. Unit Pengukuran;
  - e. Jenis Produk;
  - f. Kode KBKI;
  - g. Nilai TKDN(%);
  - h. Nilai BMP(%);
  - i. Nilai TKDN + Nilai BMP {%};
  - j. Masa berlaku produk;
  - k. Hasil Uji Laboratorium;
  - l. Model Seragam Sekolah Putih Merah (Pria/Wanita);
  - m. Model Lengan Pakaian (Panjang/Pendek);
  - n. Model Bawahan Seragam Sekolah Putih Merah (Celana Panjang/Rok/Rok Panjang);
  - o. Warna Pakaian;
  - p. Ukuran Pakaian;
  - q. Jenis Bahan;
  - r. Warna/Corak/Motif;
  - s. Atribut dan Kelengkapan Seragam Sekolah Putih Merah;
  - t. Komponen Harga; dan
  - u. Keterangan Lainnya.
2. Pakaian Seragam Sekolah Putih Biru
- a. Nama Produk;
  - b. Merek;
  - c. Nomor Produk Penyedia;
  - d. Unit Pengukuran;
  - e. Jenis Produk;
  - f. Kode KBKI;
  - g. Nilai TKDN(%);
  - h. Nilai BMP(%);
  - i. Nilai TKDN + Nilai BMP {%};
  - j. Masa berlaku produk;
  - k. Hasil Uji Laboratorium;
  - l. Model Seragam Sekolah Putih Biru (Pria/Wanita);
  - m. Model Lengan Pakaian (Panjang/Pendek);
  - n. Model Bawahan Seragam Sekolah Putih Biru (Celana Panjang/Rok/Rok Panjang);
  - o. Warna Pakaian;
  - p. Ukuran Pakaian;
  - q. Jenis Bahan;
  - r. Warna/Corak/Motif;
  - s. Atribut dan Kelengkapan Seragam Sekolah Putih Biru;
  - t. Komponen Harga; dan
  - u. Keterangan Lainnya.
3. Pakaian Seragam Pramuka
- a. Nama Produk;
  - b. Merek;
  - c. Nomor Produk Penyedia;
  - d. Unit Pengukuran;
  - e. Jenis Produk;
  - f. Kode KBKI;
  - g. Nilai TKDN(%);
  - h. Nilai BMP(%);

- i. Nilai TKDN + Nilai BMP {%};
  - j. Masa berlaku produk;
  - k. Hasil Uji Laboratorium;
  - l. Model Seragam Sekolah Pramuka (Pria/Wanita);
  - m. Model Lengan Pakaian (Panjang/Pendek);
  - n. Model Bawahan Seragam Pramuka (Celana Panjang/Rok/Rok Panjang);
  - o. Warna Pakaian;
  - p. Ukuran Pakaian;
  - q. Jenis Bahan;
  - r. Warna/Corak/Motif;
  - s. Atribut dan Kelengkapan Seragam Pramuka;
  - t. Komponen Harga; dan
  - u. Keterangan Lainnya.
4. Atribut dan/atau Kelengkapan Seragam Sekolah dan Seragam Pramuka
- a. Nama Produk;
  - b. Merek;
  - c. Nomor Produk Penyedia;
  - d. Unit Pengukuran;
  - e. Jenis Produk;
  - f. Kode KBKI;
  - g. Nilai TKDN(%);
  - h. Nilai BMP (%);
  - i. Nilai TKDN + Nilai BMP (%);
  - j. Masa berlaku produk;
  - k. Bahan;
  - l. Komponen Harga; dan
  - m. Keterangan Lainnya.

C. Kelas Harga Produk

- Nasional
- Provinsi
- Kabupaten/Kota

D. Tampilan Stok Produk

- Menampilkan Stok Produk
- Tidak Menampilkan Stok Produk

E. Butuh Ongkos Kirim

- Ya
- Tidak

F. Duplikasi Pembelian Produk

- Ya (dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)
- Tidak (tidak dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)

## G. Informasi Lainnya

1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi batch kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya.
2. Apabila ada penambahan produk, Pelaku Usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi Katalog Elektronik sesuai dengan Kategori yang tersedia. Syarat dan ketentuan Penambahan Produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk ini.
3. Terhadap harga tayang dapat dilakukan negosiasi/mini kompetisi oleh Pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP)).

BAB IV  
PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT PRODUK

A. Pakaian Seragam Sekolah Putih Merah, Pakaian Seragam Sekolah Putih Biru dan Pakaian Seragam Pramuka

No.	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Nama Produk	Wajib Diisi	Berisi keterangan nama maupun tipe produk yang ditawarkan
2	Merek	Wajib Diisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila memiliki merek yang sudah terdaftar, maka wajib diisi dengan nama merek tersebut.</li> <li>2. Apabila tidak memiliki merek yang sudah terdaftar, maka diisi dengan "tanpa merek".</li> </ol>
3	Nomor Produk Penyedia	Wajib Diisi	Berisi Informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan
4	Unit Pengukuran	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk, misal: lembar, PCS, buah, pasang.
5	Jenis Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi Lokal atau Impor berdasarkan tempat produksi produk.
6	Kode KBKI	Wajib Diisi	Berisi informasi Jenis kategori produk yang didasarkan pada jenis produk yang tercantum pada data KBKI yang dimiliki BPS
7	Nilai TKDN (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.

8	Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
9	Nilai TKDN + Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
10	Berlaku sampai	Wajib Diisi	Berisi informasi Masa berlaku produk tayang pada Katalog Elektronik. (Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yang diinput).
11	Hasil Uji Laboratorium	Wajib Diisi	1. Berisi keterangan "Memiliki" apabila memiliki Hasil Uji Laboratorium dan mengunggah hasil uji ke lampiran produk. 2. Berisi keterangan "Tidak Memiliki" apabila tidak memiliki Hasil Uji Laboratorium.
12	Model Pakaian Seragam (Pria/Wanita)	Wajib Diisi	Berisi informasi model Pakaian pakaian. Misal: Pria, Wanita.
13	Model Lengan Pakaian (Panjang/Pendek)	Wajib Diisi	Berisi informasi model lengan pakaian. Misal: panjang, pendek.
14	Model Bawahan Pakaian Seragam (Celana Panjang/Rok/Rok Panjang)	Wajib Diisi	Berisi informasi model bawahan. Misal: celana panjang, rok, rok panjang.
15	Ukuran Pakaian	Wajib Diisi	Berisi informasi ukuran pakaian, misal: disesuaikan kebutuhan atau standar ukuran: S, M, L, XL, dst.
16	Jenis Bahan	Wajib Diisi	Berisi informasi jenis bahan

			pakaian, misal: katun, toyobo.
17	Warna/Corak/Motif	Wajib Diisi	Berisi keterangan warna/corak/motif dari produk yang ditawarkan
18	Atribut dan Kelengkapan Pakaian Seragam	Tidak Wajib Diisi	Berisi informasi atribut dan kelengkapan pakaian Seragam yang ditawarkan (apabila ada)
19	Komponen Harga	Wajib Diisi	Berisi informasi komponen penyusun biaya dari harga produk, dengan komponen minimal terdiri dari: a. Biaya produksi (apabila ada); b. Biaya pengemasan (apabila ada); c. Biaya pengiriman; d. <i>Overhead</i> dan keuntungan; dan e. Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20	Keterangan Lainnya	Tidak Wajib Diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan.

B. Katagori Atribut dan/atau Kelengkapan Seragam Sekolah dan Seragam Pramuka

No.	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Nama Produk	Wajib Diisi	Berisi keterangan nama maupun tipe produk yang ditawarkan
2	Merek	Wajib Diisi	1. Apabila memiliki merek yang sudah terdaftar, maka wajib diisi dengan nama merek tersebut.

			2. Apabila tidak memiliki merek yang sudah terdaftar, maka diisi dengan "tanpa merek".
3	Nomor Produk Penyedia	Wajib Diisi	Berisi Informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan
4	Unit Pengukuran	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk, misal: lembar, PCS, buah, pasang.
5	Jenis Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi Lokal atau Impor berdasarkan tempat produksi produk.
6	Kode KBKI	Wajib Diisi	Berisi informasi Jenis kategori produk yang didasarkan pada jenis produk yang tercantum pada data KBKI yang dimiliki BPS
7	Nilai TKDN (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
8	Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
9	Nilai TKDN + Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
10	Berlaku sampai	Wajib Diisi	Berisi informasi Masa berlaku produk tayang pada Katalog Elektronik. (Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yang diinput).
11	Jenis Bahan	Wajib Diisi	Berisi informasi jenis bahan dasar dari produk yang ditawarkan.

12	Komponen Harga	Wajib Diisi	<p>Berisi informasi komponen penyusun biaya dari harga produk, dengan komponen minimal terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya produksi (apabila ada);</li> <li>b. Biaya pengemasan (apabila ada);</li> <li>c. Biaya pengiriman;</li> <li>d. <i>Overhead</i> dan keuntungan; dan</li> <li>e. Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
13	Keterangan Lainnya	Tidak Wajib Diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan.

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA